

Sehubungan dengan **pengembangan LSP (Layanan Satu Pintu) dan Integrasi dengan “Ujang Gatrik”** terkait validasi data NIDI (Nomor Identitas Instalasi Listrik), maka sesuai arahan Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat kami sampaikan penjelasan untuk permohonan **“Penyambungan Baru”** di CC PLN 123 dengan tahapan layanan sebagai berikut :

A. Pada awal transaksi tanyakan Daya yang diinginkan pemohon.

1. Jika daya yang diinginkan **< 100 kVA & Selain Tarif Bisnis, Industri Daya 100 s.d 200 kVA**, maka dilayani dengan layanan **“Non LSP / Non Paket SLO”**. **Lanjut ke poin B.**
2. Jika Tarif Bisnis & Industri, **Daya 100 s.d 200 kVA**, maka dapat dilayani dengan layanan **“LSP (Paket SLO) maupun Non LSP (Non Paket SLO)”**. Pemohon dapat memilih (layanan mengacu pada ketentuan sebelumnya).


B. Tanyakan apakah Pemohon sudah memiliki SLO (Sertifikat Laik Operasi).

1. Jika **“Belum Memiliki SLO”**, maka sampaikan :
 - Permohonan maaf
 - Permohonan penyambungan tenaga listrik dapat dilakukan setelah Pemohon memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Untuk pengurusan SLO secara mandiri dapat menghubungi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. Informasi pengurusan SLO dapat diakses melalui <https://siujung.esdm.go.id/>.

Contoh Penyampaian :

“... Mohon maaf {Bapak/Ibu}, untuk Permohonan penyambungan tenaga listrik dapat dilakukan setelah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Untuk pengurusan SLO secara mandiri {Bapak/Ibu} dapat menghubungi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. Informasi pengurusan SLO nya {Bapak/Ibu} dapat mengakses melalui website <https://siujung.esdm.go.id/>”

Capture pencarian LIT TR pada Website siujung.esdm.go.id/



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
REPUBLIK INDONESIA

BerandaLayananInformasiFAQHubungi KamiLogin / Daftar


Daftar Lembaga Inspeksi Teknik

Pencarian Badan Usaha

☐ Pemegang SBU ☒ Berizin Berusaha ☐ BU Siap Kerja

Keterangan :

- Pemegang SBU adalah pencarian pada badan usaha yang memiliki SBU sesuai jenis usaha, bidang dan sub bidangnya
- Berizin Berusaha adalah pencarian pada badan usaha yang memiliki SBU dan telah memiliki perizinan berusaha sesuai jenis usaha, bidang dan sub bidangnya
- BU Siap Kerja adalah pencarian pada badan usaha yang memiliki SBU, memiliki perizinan berusaha serta memiliki tenaga kerja (PJT & TT) yang siap melaksanakan pekerjaan

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
REPUBLIK INDONESIA

BerandaLayananInformasiFAQHubungi KamiLogin / Daftar

- Berizin Berusaha adalah pencarian pada badan usaha yang memiliki SBU dan telah memiliki perizinan berusaha sesuai jenis usaha, bidang dan sub bidangnya
- BU Siap Kerja adalah pencarian pada badan usaha yang memiliki SBU, memiliki perizinan berusaha serta memiliki tenaga kerja (PJT & TT) yang siap melaksanakan pekerjaan

Nama Badan Usaha (tanpa awalan PT/CV, dll):

Jenis Usaha :

Bidang :


Sub Bidang :

Kualifikasi :


Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

☒ Saya bukan robot 

[Cari Data](#)

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
REPUBLIK INDONESIA

BerandaLayananInformasiFAQHubungi KamiLogin / Daftar

Daftar Badan Usaha

Berizin Berusaha

21 Badan Usaha Ditemukan

Cari Badan Usaha:

Nama Badan Usaha	D & C ENGINEERING COMPANY PUSAT Tampilkan Selengkapnya	Lihat Profile
Nama Badan Usaha	SURYA MARGA LUHUR PUSAT Tampilkan Selengkapnya	Lihat Profile

PRODUCT KNOWLEDGE CONTACT CENTER PLN 123
Penutupan LSP (Layanan Satu Pintu)
Selain Tarif Bisnis & Industri Daya 100 kVA s.d 200 kVA

07
Feb
2022

Capture permohonan LSP melalui Website PLN juga telah disesuaikan

Detail Biaya

No	Keterangan	Nilai
1	Biaya Penyambungan (SP)	1,219,000
2	Biaya Token	19,048
3	Biaya PPJ	952
4	Biaya SLO (termasuk PPh 10%)	65,000
5	Bea Material	0
Total Biaya		1,303,000

Error

Permohonan penyambungan tenaga listrik dapat dilakukan setelah Konsumen memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Untuk pengurusan SLO secara mandiri dapat menghubungi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. (Informasi pengurusan SLO dapat diakses melalui <https://siujang.esdm.go.id/>)

Ok

Informasi Harga Biaya Penyambungan

Perhatian :

- Pastikan semua data yang Anda isi di atas adalah benar
- Setelah Anda tekan tombol Simpan Permohonan, maka data-data yang Anda input akan diproses oleh PT PLN(Persero) dan akan bertanggung jawabkan apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan

☒ Dengan ini saya menyatakan data yang saya isi adalah benar dan saya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di PT PLN(Persero)

Masukkan kata disamping: b56rh

Simpan Permohonan

Refresh Kode

Capture permohonan LSP melalui PLN Mobile :

08.59

Pasang Baru

Ringkasan

Daya
1.300 VA

Tarif
R1MT

Lembaga Inspeksi Teknik
PT.PPILN

Instalasi Mlik Pelanggan (BML)
SUDAH TERPASANG

Token
Rp 50.000

Data Pelanggan

Lokasi Pemasangan

Permohonan Gagal

Permohonan Anda tidak dapat diproses. Alasan: Permohonan penyambungan tenaga listrik dapat dilakukan setelah Konsumen memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Untuk pengurusan SLO secara mandiri dapat menghubungi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah. (Informasi pengurusan SLO dapat diakses melalui <https://siujang.esdm.go.id/>) - V003

OK

Pasang Baru

Isi Data SLO 3/5

Apakah Bangunan sudah memiliki SLO?

Ya Tidak

Pemeriksaan

Lembaga Inspeksi Teknik

Lembaga Inspeksi Teknik

-
2. Jika **“Sudah Memiliki SLO”**, maka :
- Tanyakan kepada Pemohon **“Nomor Sertifikat SLO dan Nomor Registrasi SLOnya”**, kemudian input pada aplikasi (AP2T) sesuai kolom yang tersedia.
- C. Untuk ketentuan lain yang tidak diatur dalam ketentuan ini, masih mengacu kepada ketentuan sebelumnya.
- D. Ketentuan ini berlaku saat diterimanya informasi ini sampai informasi lebih lanjut.